

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KOTA PALOPO**

NO. 1/Pid.S/2018/PT.PLP

“ Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E, M.Si”

P U T U S A N
Nomor 1/Pid.S/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.Si. |
| 2. Tempat lahir | : Palopo |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 39 Tahun / 11 Januari 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Ahmad Razak No. 11 RT.001/RW.001,
Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan,
Kota Palopo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wakil Walikota (cuti) |
| 9. Pendidikan | : S3 (Prodi Ekonomi Syariah) |

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **HARLA RATDA, S.H., M.H., LUKMAN S. WAHID, S.H., UMAR LAILA, S.H., M.H., APMAN MUSTAFA, S.H. dan ANDI WAWAN, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Hukum Ome-Bisa, yang berkedudukan di Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 05 April 2018 dibawah Register Nomor 43/SK/2018/PN Plp ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Plp, tanggal 05 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi meringankan, Saksi ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si** bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan Kampanye dengan menghasut perseorangan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sesuai dalam Catatan Tindak Pidana yang Didakwakan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** dan Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs. 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung Model : SM-G313HZHZ Warna Putih Silver berisi orasi politik (Kampanye) Saudara **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE, M.Si**;

Dikembalikan kepada saksi SUDIRMAN DJABIR, S.H., M.H.
4. Menetapkan agar terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dari Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFIDDIN, SE. M.Si** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah **TIDAK TERBUKTI** dan atau **BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA**;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum tsb;
3. Menyatakan Oleh Karenanya Terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFIDDIN, SE. M.Si** lepas dari segala tuntutan hukum ;
4. Memulihkan Nama Baik *serta* Harkat dan Martabat Terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFIDDIN, SE. M.Si**;

5. Menetapkan Barang Bukti yang ada Dalam Perkara ini dikembalikan pada Yang Berhak;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

A t a u ; Ex Aequo Et Bono. Jika Majelis Hakim berpendapat lain; maka Mohon Putusan yang seadil adiknya .

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum atas Pembelaan atau Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Penasihat Hukum dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan Penuntut Umum sebagai berikut:

46
Bahwa Terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si** pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di jalan Andi Tenriadjeng Kel. Salutelloe Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c yaitu melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si** bersama dengan **BUDI SADA, S.IP, MM** telah mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo tahun 2018 sebagai salah satu calon Walikota Palopo dan Wakil Walikota Palopo dan telah ditetapkan menjadi Calon Walikota Palopo dan Wakil Walikota Palopo nomor urut 2 (OME-BISA) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor : 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 dan telah memasuki tahapan kegiatan kampanye terbatas yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita Terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si** melakukan kegiatan kampanye terbatas untuk menyampaikan visi misinya yang dihadiri sekitar kurang lebih 100 orang di Jl. Andi Tendriadjeng Kec. Wara Timur Kota Palopo sekaligus melakukan peresmian Posko pemenangan Pasangan

OME-BISA, dan dalam orasi yang disampaikan oleh Terdakwa saat kegiatan tersebut terdapat kata-kata " hampir tidak kita temukan di daerah ada Pemerintah yang memusuhi ulamanya, baru di Kota Palopo ini, Istimewa, apakah mau kita biarkan kondisi demikian ? harusnya Pemerintah dan Ulama menjalin sinergitas yang baik, berjalan berirama, kalau berjalan seirama maka keberkahan akan datang, kalau tidak, maka kehancuran akan datang, jangan karena diingatkan, jangan karena kepentingan politik malah mau dikriminalisasi, mau dipenjarakan, aduh... laknatullah, Nauzubillah min zalik, ini yang terjadi, maukah kita biarkan kondisi demikian ? ".

- Bahwa selain kata-kata tersebut di atas terdakwa juga menyebutkan " Apalagi untuk mendapatkan bantuan harus membayar, bayangkan kalo Daerah Pertanian, untuk mendapatkan mesin combine itu, disuruh bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), katanya bantuan hibah, Gratis.. Kok masyarakat disuruh bayar ? terus peran Pemerintah dimana ? ".
- Bahwa kata-kata Terdakwa tersebut telah membuat pihak Saksi Drs. H.M. JUDAS AMIR merasa dirugikan baik secara pribadi maupun Kapasitasnya selaku Kepala Pemerintahan, Walikota Palopo yang sementara cuti dan sebagai Calon Walikota Palopo karena merasa hal tersebut tidaklah benar.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUDIRMAN JABIR, S.H., M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Tindak Pidana Pilkada berkaitan dengan orasi Terdakwa dalam rangka kampanye tersebut terjadi Pada Hari Rabu, Tanggal 21 Februari 2018 , sekitar pukul 20.30 Wita , bertempat di Jl. Tenriadjeng Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa pada saat kejadian sudah masuk dalam masa kampanye ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri pada saat kejadian tindak pidana pilkada tersebut ;
- Bahwa Saksi selaku Kuasa Hukum dari Paslon nomor 1 (satu) yaitu atas nama JUDAS AMIR dengan RAHMAD MASRI BADASO pada Pilwalkot Palopo Tahun 2018 – 2023, dipanggil oleh Pak Judas kerumahnya pada tanggal 26 Februari 2018 dan memperlihatkan video dan minta pendapat saksi tentang video tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 yang ada pada saat itu di rumah Judas Amir adalah Nasrum, Rismah, Saksi Pak Judas Amir dan Wahyudi ;
- Bahwa saksi menjadi Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor 1 (satu) sejak tanggal 19 Februari 2018 sudah diangkat dan Saksi selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Pilwalkot Palopo Tahun 2018 – 2023 untuk Juara ;
- Bahwa benar handphone samsung warna silver yang diperlihatkan dipersidangan adalah Handphone yang berisi video yang diperlihatkan di rumah Saksi Judas Amir pada waktu itu ;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi Wahyudi dan diserahkan oleh Saksi Wahyudi sendiri kepada Tim Kuasa Hukum Paslon (Pasangan Calon) Walikota kota Palopo nomor urut 1 (satu) untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa didalam konten video tersebut, terlihat bahwa Terdakwa sebagai Paslon (Pasangan Calon) Walikota kota Palopo sedang melakukan kampanye dan orasi yang didalam orasi tersebut termuat kata-kata :

1. Ditengah-tengah masyarakat hampir kita tidak temukan di Daerah lain ada Pemerintah yang memusuhi ulamanya baru di Kota Palopo hanya karena untuk kepentingan Politiknya sehingga mau mengkriminalisasi ulama dan mau memenjarakan ulama.
 2. Yang menikmati pembangunan fisik, itu hanya segelintir orang, anaknya, cucunya, kemanakannya.
 3. Hari ini kita menyaksikan bagaimana situasi antara kondisi Pemerintah dengan posisi kedatuan, mereka merasa tidak mendapatkan support yang maksimal.
 4. Bayangkan kalo Daerah Pertanian, untuk mendapatkan dana hibah mesin combine harus disuruh bayar lima puluh juta rupiah
- Bahwa atas kata-kata dalam orasi yang dilakukan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi Judas Amir merasa emosi dan marah, karena saksi Judas merasa yang disindir dengan adanya kata pemerintah adalah dirinya pada saat menjabat sabagai walikota Palopo dan Saksi Judas Amir merasa bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dalam orasinya tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta ;
 - Bahwa tanggapan Saksi sendiri juga merasa jengkel setelah melihat dan mendengar Vidio Orasi terdakwa, saat itu Saksi langsung jengkel karena apa yang di sampaikan itu tidak benar karena Saksi selaku Warga masyarakat Kota Palopo selama ini, Saksi tidak pernah dengar kalau ada Pemerintah di Kota Palopo yang memusuhi Ulama dan mengenai pembangunan bukan hanya di nikmati oleh anak atau cucu dari Pemerintah tetapi yang merasakan pembangunannya itu adalah seluruh warga masyarakat Kota Palopo termasuk Saksi yang menikmati walau Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemerintah Kota Palopo ;
 - Bahwa kemudian sikap dari Tim Hukum dan Saksi Judas Amir kemudian mengambil sikap untuk melaporkan Terdakwa ke Panwas Kota Palopo ;
 - Bahwa memang dalam orasi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada menyebut nama seseorang, tetapi kami dari Tim Kuasa Hukum dan Saksi Judas Amir merasa bahwa yang dimaksud atau disindir oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Judas Amir ;
 - Bahwa setahu saksi video yang ada dalam Handphone Samsung milik Wahyudi tersebut diperoleh Saksi Wahyudi dengan cara mendownload dari salah satu media sosial yaitu *facebook* dan video tersebut sudah menjadi *viral* (terkenal) di media sosial ;

- Bahwa kata-kata kriminalisasi ulama yang saksi terangkan adalah memang tidak ada dalam kata-kata yang diucapkan Terdakwa, tetapi untuk mendefinisikan dari video tersebut ;
- Bahwa mengapa dari orasi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya Saksi Judas Amir yang merasa tersinggung sedangkan Terdakwa juga merupakan bagian dari pemerintah, Saksi sebagai Tim hukum hanya melaporkan kejadian tersebut ke Penegak hukum dan biar mereka yang menilai ;
- Bahwa memang benar pada saat orasi disampaikan Saksi judas sebagai pejabat kepala Walikota Palopo sedang dalam masa cuti (tidak menjabat) dan kata "pemerintah" tersebut ditunjukkan pada program-program pada saat Saksi Judas Amir sebagai kepala Walikota Palopo sekarang, bukan kepada Pejabat Sementara yang saat ini menjalankan tugas sebagai walikota Palopo ;
- Bahwa memang benar Saksi Judas Amir tidak merinci kerugian yang dialaminya, tetapi Saksi merasa nama baiknya yang disinggung ;
- Bahwa akibat orasi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, reaksi dari masyarakat ada yang merasa kesal dan marah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan :

2. AGUS HANAFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai wakil walikota palopo yang saat ini ikut mencalonkan diri sebagai Walikota Palopo dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Tindak Pidana Pilkada berkaitan dengan orasi Terdakwa dalam rangka kampanye pada hari Rabu, Tanggal 21 Februari 2018 , sekitar

pukul 20.30 Wita , bertempat di Jl. Tenriadjeng Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan kampanye dan orasi dengan mengatakan yang pada intinya bahwa "Pemerintah kota Palopo memusuhi ulamanya, bahkan dikriminalisasi dengan cara ingin memenjarahkan Ulama" selain itu sdr.terdakwa juga mengatakan bahwa daerah pertanian jika ingin mendapatkan alat Combain disuruh bayar Masyarakat Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), katanya bantuan hibah gratis Masyarakat disuruh bayar ;
- Bahwa pada saat orasi tersebut setahu saksi dalam rangka kampanye dan kegiatan peresmian posko "OME-BISA" dijalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Salutelloe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung orasi politik sdr. AHMAD SYARIFUDDIN DAUD karena saat itu, awalnya ia (saksi) ingin menghadiri acara silaturahmi yang diadakan oleh tim Paslon 1 (satu) atau JUARA, yang kebetulan berdekatan (jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter) dengan tempat dilaksanakan peresmian Posko TIM OME-BISA, karena pada saat itu tim Paslon 2 (dua) atau OME-BISA yang lebih dulu melakukan kegiatannya ;
- Bahwa saksi mendengar isi sebagian orasi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Saksi merasa dihasut oleh orasi yang dilakukan oleh AHMAD SYARIFUDDIN DAUD karena saat itu baru pertama kali saksi mengetahui jika ternyata pemerintah kota palopo telah memusuhi ulamanya dan melakukan kriminalisasi terhadap ulama dengan cara ingin memenjarakannya, dimana perkataan tersebutlah yang membuat saksi merasa marah dan jengkel kepada pemerintah kota palopo, sebab dimana-mana pemerintah harusnya sepaham dan sejalan dengan ulama bukan sebaliknya ;
- Bahwa setahu Saksi yang dimaksud dengan sebutan "pemerintah" adalah Saksi HM.YUDAS AMIR sebagai Walikota Palopo dan AHMAD SYARIFUDDIN DAUD sebagai wakil walikota, dan saat ini mereka sama-sama Calon Walikota Palopo untuk Periode tahun 2018 sampai tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa memang tidak menyebutkan secara jelas nama seseorang dalam oransinya tersebut ;
- Bahwa selain melihat secara langsung, saksi juga melihat video orasi

Terdakwa tersebut di media sosial facebook dan video tersebut sama sebagaimana telah ditanyakan dipersidangan ini ;

- Bahwa saksi benar tidak melihat orasi yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu itu secara keseluruhan ;
- Bahwa untuk perkataan dalam orasi "Pemerintah kota Palopo memusuhi ulamanya, bahkan dikriminalisasi dengan cara ingin memenjarakan Ulama" selain itu sdr.terdakwa juga mengatakan bahwa daerah pertanian jika ingin mendapatkan alat Combain disuruh bayar Masyarakat Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), katanya bantuan hibah gratis Masyarakat disuruh bayar", saksi benar-benar mendengar sendiri secara langsung ;
- Bahwa saksi adalah partisipan atau simpatisan dari tim paslon 1 (satu) atau juara ;
- Bahwa saksi tidak melihat atau tahu bagaimana reaksi masyarakat pada waktu itu setelah mendengar orasi dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan :

3. **HERMAN SAPUTRA, S.IP.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai wakil walikota palopo yang saat ini ikut mencalonkan diri sebagai Walikota Palopo dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Tindak Pidana Pilkada berkaitan dengan orasi Terdakwa dalam rangka kampanye, pada hari Rabu, Tanggal 21 Februari 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Tenriadjeng Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan kampanye dan orasi

yang dihadiri oleh massa OME-BISA dengan mengatakan yang pada intinya bahwa ;

1. Tidak temukan di Daerah lain ada Pemerintah yang memusuhi ulamanya baru di Kota Palopo hanya karena untuk kepentingan Politiknya sehingga mau mengkriminalisasi ulama dan mau memenjarakan ulama.
 2. Yang menikmati pembangunan fisik, itu hanya segelintir orang, anaknya, cucunya, kemenakannya.
 3. Hari ini kita menyaksikan bagaimana situasi antara kondisi Pemerintah dengan posisi kedatuan, mereka merasa tidak mendapatkan support yang maksimal.
 4. Bayangkan kalo Daerah Pertanian, untuk mendapatkan dana hibah mesin combine harus disuruh bayar lima puluh juta rupiah
- Bahwa pada saat orasi tersebut setahu saksi dalam rangka kampanye dan kegiatan peresmian posko "OME-BISA" di jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Salutelloe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan banyak simpatisan OME-BISA yang hadir ;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat sendiri kejadiannya karena saksi memang ada di dekat tempat kejadian (sekitar 30 (tiga puluh) meter) karena juga ada kegiatan untuk Paslon nomor urut 1 (satu) atau juara dan saksi bertindak sebagai LO untuk pasangan juara :
 - Bahwa LO adalah petugas yang bertugas sebagai penghubung bila ada informasi di KPU dan kami ada 2 orang ;
 - Bahwa pada saat orasi Saksi mendengar dengan jelas pada waktu Terdakwa ber orasi karena Terdakwa menggunakan alat penguat suara sehingga apa yang disampaikan itu terdengar dengan jelas selain itu beredar juga di media social video orasi terdakwa tersebut ;
 - Bahwa apa yang disampaikan terdakwa saat melakukan Orasi sama dengan yang Saksi lihat pada tayangan dipersidangan (media social facebook pada group pilwali Palopo 2018) ;
 - Bahwa setahu Saksi apa yang disampaikan terdakwa pada Orasi pada acara peresmian Posko Ome Bisa itu ditujukan kepada Pemerintah Judas Amir apalagi sekarang sudah masuk kampanye dan yang menjadi Rivalnya adalah Judas Amir selaku Patahana :
 - Bahwa setelah Saksi mendengar orasi dan video terdakwa itu Saksi langsung jengkel dan marah karena kenapa ada pemerintah yang

memusuhi ulama, padahal kenyataannya tidak ada seperti itu ;

- Bahwa setahu saksi, saksi Judas langsung memanggil Tiem Penasihat Hukumnya dan menghubungi Saksi dan meminta Saksi jadi saksi dan Saksi bilang bersedia sebab Saksi mendengar langsung karena Saksi berada disekitar lokasi ;
- Bahwa reaksi Saksi Judas adalah marah dan Saksi Judas bilang "karena itu menyangkut Hukum ya kita laporkan saja biar penegak hukum yang menilai" ;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui bagaimana reaksi masyarakat setelah orasi yang dilakukan oleh Terdakwa ,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan :

4. **WAHYUDI, S.H., Alias YUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai wakil walikota palopo yang saat ini ikut mencalonkan diri sebagai Walikota Palopo dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Tindak Pidana Pilkada berkaitan dengan orasi Terdakwa dalam rangka kampanye, untuk hari dan tanggal terjadi saksi lupa, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Tenriadjeng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung orasi Terdakwa pada waktu itu, karena Saksi sedang melintas di Jl. Andi Tenrdriadjeng, Kota Palopo dengan mengendarai Mobil dan sempat berhenti sejenak sekitar 5 (lima) Menit tepat didepan Posko Pemenang OME – BISA karena arus lalu lintas macet dan saat itulah Saksi mendengar orasi Terdajwa dan Saksi dengar dengan jelas karena menggunakan pengeras suara yang

ditempatkan di pinggir jalan bahkan pada jarak sekitar 50 Meter masih kedengaran dengan jelas dan Saksi dengar langsung orasi dengan lihat Vidio yang dikirim lewat media sosial whats up ;

- Bahwa barang bukti Handphone Samsung warna silver yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi mendapat video tersebut dari kiriman teman Saksi bernama Hikmah;
- Bahwa saksi langsung menyampaikan video yang sudah ada di hpnya kepada judas amir pada malam hari. dan menyerahkan hp kepada Saksi judas amir jika memang ingin dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi menyerahkan video tersebut bersama teman-teman dan beberapa saat baru tim Kuasa Hukum Juara baru datang ;
- Bahwa saksi menyampaikan video pada Judas Amir pada hari itu juga dan reaksi Pak Judas sempat marah, selanjutnya saksi menyerahkan Hp kepada Kuasa Hukum Juara ;
- Bahwa reaksi masyarakat atas orasi Terdakwa tersebut sepengetahuan Saksi ada yang WA dan telepon Saksi menyatakan bahwa banyak yang kecewa ;
- Bahwa untuk reaksi masyarakat pada waktu habis selesainya orasi dari Terdakwa, saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan :

5. **ANDIS HALIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai wakil walikota palopo yang saat ini ikut mencalonkan diri sebagai Walikota Palopo dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;

- Bahwa Tindak Pidana Pilkada berkaitan dengan orasi Terdakwa dalam rangka kampanye, pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Tenriadjeng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa Saksi adalah Panwascam wilayah Kec.Wara Timur, Kota Palopo dan kebetulan kegiatan kampanye tersebut berada diwilayah ia (saksi) sehingga saya wajib mengawasi kegiatan tersebut ;
- Bahwa salah satu tugas sebagai Panwascam adalah mengawasi tahapan pelaksanaan pemilu ;
- Bahwa tindak pidana pilkada tersebut kaitanya sehubungan adanya Laporan dari Tim Juara (Yudas Amir dan Rahmat Masri Bandaso) di Kantor PANWAS Kota Palopo, terkait adanya kegiatan Kampanye / tatap muka sekaligus peresmian Posko Induk Kec.Wara Timur yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Calon Walikota Palopo dengan nomor urut 2 (dua) ;
- Bahwa yang dilaporkan oleh TIM JUARA adalah terkait dengan adanya Orasi Terdakwa yang beredar di Media Sosial, dimana video tersebut terlihat Terdakwa melakukan kampanye dengan berorasi didepan masyarakat yang pada intinya terdapat kalimat menghasut dan memfitnah ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalimat Terdakwa pada saat orasi kampanye yang diduga menghasut antara lain :
 - a). Kekuasaan yang diatur oleh orang-orang yang tidak kelihatan seperti kentut sangat keras baunya tapi tidak kelihatan.
 - b). Ditengah tengah masyarakat hampir kita tidak temukan didaerah ada pemerintah yang memusuhi ulamanya baru dikota palopo ini ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan orasi kampanye yang didalamnya terdapat dugaan menghasut adalah berawal dengan adanya kegiatan peresmian posko "OME-BISA" di jalan Andi Tenriadjeng Kel. Salutelloe Kec. Wara Timur Kota Palopo, dan pada saat itu sdr. Terdakwa selain meresmikan posko tersebut dirinya juga sekaligus melakukan kampanye tatap muka dengan masyarakat pendukungnya yang ada di wilayah Kel.Suruhtanga Kec.wara Timur Kota palopo, dimana dalam berorasi Terdakwa berdiri didepan pendukungnya dan menyampaikan orasinya dimana dalam orasi tersebut saya sempat mendengar dan melihat secara langsung Terdakwa mengatakan bahwa "Ditengah tengah

masyarakat hampir kita tidak temukan didaerah ada pemerintah yang memusuhi ulamanya baru dikota palopo ini," ;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun jarak Saksi dari posisi Terdakwa melakukan orasi kampanye adalah kurang lebih 6 (enam) meter, dimana suara sdr.terdakwa pada saat itu sangat jelas dan keras karena terdapat show system yang digunakan dalam acara tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan orasi kampanye kegiatan tersebut sudah masuk dalam kegiatan kampanye berdasarkan tahapan atau jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU yaitu masa kampanye terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai tanggal 23 Juni 2018 ;
- Bahwa jika masyarakat mendengar orasi yang disampaikan oleh terdakwa terlepas dari kegiatan pilkada, pada umumnya masyarakat pasti akan marah dan jengkel bila mendengar ada pemerintah yang memusuhi ulama, namun karena pada saat ini terdakwa melakukan orasi didepan pendukungnya maka hal tersebut saya tidak tau apa yang masyarakat rasakan pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemerintah yang dimaksud oleh terdakwa yang memusuhi dan mengkriminalisasi ulamanya dikota Palopo;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan orasi didepan masyarakat dengan mengatakan bahwa **"Ditengah tengah masyarakat hampir kita tidak temukan didaerah ada pemerintah yang memusuhi ulamanya baru dikota palopo ini"** karena saat ini Terdakwa bersama HM.YUDAS AMIR sama-sama kandidat calon walikota palopo Kemungkinan maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan orasi seperti tersebut diatas adalah untuk menarik simpati masyarakat dengan harapan mendapatkan dukungan dalam pemilihan calon walikota palopo;
- Bahwa pada saat kejadian ada jadwal 2 (dua) kampanye, tempat kegiatannya berdekatan, jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, hanya orasinya berbeda dan jadwalnya pun sebenarnya duluan Judas tapi karena hujan maka terlambat dimulai sehingga terdakwa duluan ;
- Bahwa sebetulnya jadwal kampanye jam 19.30-20.30 utk pasangan no urut 2. Pada waktu itu info kegiatannya kampanye dan peresmian posko ome bisa. Pada waktu bersamaan juga ada kegiatan kampanye pasangan no urut 1 mulai pukul 19.30-23.00.
- Bahwa atas orasi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada laporan ke Panwascam tetapi langsung ke Panwaslu ;

- Bahwa selaku Panwascam Saksi tidak melakukan peringatan kepada Terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian Orasi yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahui ada gejolak yang timbul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan :

6. Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai wakil walikota palopo yang saat ini ikut mencalonkan diri sebagai Walikota Palopo dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Tindak Pidana Pilkada berkaitan dengan orasi Terdakwa dalam rangka kampanye, pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Tenriadjeng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, tetapi melihat melalui video dalam Handphone, tetapi melihat pertama bukan dari Handphone yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini ;
- Bahwa isi video adalah sama dengan yang telah diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa dalam video yang berisi orasi Terdakwa dalam rangka kampanye tersebut, Terdakwa telah berkata :
 - a. Ditengah-tengah masyarakat hampir kita tidak temukan di Daerah lain ada Pemerintah yang memusuhi ulamanya baru di Kota Palopo hanya karena untuk kepentingan Politiknya sehingga mau mengkrininalisasi ulama dan mau memenjarakan ulama ;

- b. Yang menikmati pembangunan fisik, itu hanya segelintir orang, anaknya, cucunya, kemanakannya ;
- c. Hari ini kita menyaksikan bagaimana situasi antara kondisi Pemerintah dengan posisi kedatuan, mereka merasa tidak mendapatkan support yang maksimal ;
- d. Bayangkan kalo Daerah Pertanian, untuk mendapatkan dana hibah mesin combine harus disuruh bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa meskipun dalam orasi tersebut Terdakwa tidak menyebut nama seseorang tetapi menyebut kata "pemerintah", Saksi merasa bahwa yang dimaksud pemerintah tersebut adalah diri Saksi selaku Saksi selaku Walikota Palopo Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.73-4524 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan mengesahkan Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH selaku Walikota Palopo masa Jabatan Tahun 2013 sampai 2018 yang berarti apa yang diucapkan oleh DR. AHMAD SYARIFUDDIN DAUD, SE. M.Si, itu ditujukan kepada saya selaku Walikota Palopo yang pada saat ini sedang cuti karena ikut mencalonkan sebagai calon walikota Kota Palopo dengan nomor urut 1 (satu) dan Terdakwa sebagai rival calon walikota Kota Palopo dengan nomor urut 2 (dua) ;
- Bahwa untuk Pilkada Kota Palopo berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 75/PL.01.3-PU/7373/Kpu.kot/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Palopo Tahun 2018 telah ditetapkan calon Walikota adaiah Drs. H.M Judas Amir, M.H. (Saksi) berpasangan dengan Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, SE., M.Si berpasangan dengan Budi Sada, S.Ip., M.Si. ;
- Bahwa atas orasi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saya merasa marah, jengkel dan merasa dipermalukan karena apa yang disampaikan itu semua tidak benar kemudian memanggil Tim Penasehat Hukum saya dan berkonsultasi dan meminta untuk di laporkan ke pihak Panwas Kota Palopo guna diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan fitnah terhadap Saksi ;

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi merasa dirugikan karena orasi Terdakwa sudah disaksikan oleh banyak orang melalui media social maupun secara langsung, saya merasa sangat dirugikan baik secara pribadi maupun kapasitas saya selaku Kepala Pemerintahan Wali kota Palopo dan sebagai Calon Wali Kota Palopo periode 2018 – 2023 ;
- Bahwa meskipun dalam orasi tersebut tidak menyebut nama Saksi tetapi pemerintah, Saksi merasa yang dimaksud adalah diri Saksi karena memang program-program (mesin combain) yang disebutkan ada pada masa Saksi menjabat sebagai Walikota Palopo dan bukan Pejabat Sementara walikota yang baru menjabat saat ini ;
- Bahwa terdakwa adalah pembantu pemerintah (wakil alikota) dan tidak pernah melakukan tugas ;
- Bahwa kalau benar pada saat pemerintahan yang saksi pimpin ada kepala dinas ataupun Saksi sendiri yang melakukan korupsi silahkan dilaporkan ;
- Bahwa reaksi masyarakat setelah mengetahui video orasi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi nyakin masyarakat pasti marah ;
- Bahwa tidak benar juga ada pemerintah yang memusuhi ulama, karena hubungan pemerintah Palopo dengan para ulama setahu saksi adalah baik-baik saja ;
- Bahwa tidak benar pula fasilitas hanya dinikmati orang-orang tertentu saja, karena sebagai contoh pembangunan jalan selama ini bisa dinikmati orang banyak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan :

7. **FAISAL, S.Sos. M.Msi** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai wakil walikota palopo yang saat ini ikut mencalonkan diri sebagai Walikota Palopo dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;

- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Tindak Pidana Pilkada berkaitan dengan orasi Terdakwa dalam rangka kampanye, pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Tenriadjeng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa Saksi adalah selaku Komisioner KPU Kota Palopo Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 bertugas pada Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat termasuk didalamnya kegiatan kampanye ;
- Bahwa untuk Pilkada Kota Palopo berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 75/PL.01.3-PU/7373/Kpu.kot/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Palopo Tahun 2018-2023 telah ditetapkan calon Walikota adalah Drs. H.M Judas Amir, M.H. (Saksi) berpasangan dengan Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, SE., M.Si berpasangan dengan Budi Sada, S.Ip., M.Si. ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kampanye yaitu kegiatan menawarkan Visi Misi program pasangan calon atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih dan Berdasarkan PKPU No. 1 Tahun 2017 yang telah dirubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018, yaitu tanggal kampanye dimulai tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 ;
- Bahwa Bentuk kampanye yaitu :
 - a. Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka dan dialog penyebaran bahan kampanye, pemansangan alat peraga kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar aturan yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan calon atau tim kampanye berdasarkan Pasal 5 PKPU No. 4 Tahun 2017.
 - b. Yang difasilitasi oleh KPU : Debat Publik, Penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan iklan di media cetak atau di media massa.;
- Bahwa untuk kampanye baik Pasangan Calon DR. AHMAD SYARIFUDDIN DAUD, SE. M.Si maupun Drs. HM JUDAS AMIR, MH itu

sudah dimulai tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 namun dalam pelaksanaan kampanye berawal dari kegiatan kampanye pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 yang bersamaan pada satu Zone kemudian di undang para Tim kampanye dan LO untuk membahas Zonasi ;

- Bahwa bukan kapasitas Saksi untuk mengomentari orasi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Tenriadjeng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, tetapi pada hari dan tanggal tersebut sudah masuk dalam masa kampanye ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan :

8. **ABDUL RAUF RAHIM , ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai wakil walikota palopo yang saat ini ikut mencalonkan diri sebagai Walikota Palopo dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa Saksi adalah sekretaris Partai Nasdem Kota Palopo yang merupakan salah satu partai pendukung Drs. JUDAS AMIR, SH berpasangan dengan Ir. H. RAHMAT MASRI BANDASO maju sebagai pasangan calon Walikota Palopo Tahun 2018-2023 ;
 - Bahwa Saksi dalam bersidang ini tidak ada surat kuasa dari partai Nasdem, tetapi apa yang disampaikan memang sudah merupakan perintah pimpinan dari partai Nasdem ;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan sendiri pada saat Terdakwa melakukan orasi pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Tenriadjeng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo,

namun Saksi sudah melihat video orasi tersebut yang sudah menjadi viral di media sosial ;

- Bahwa dalam video orasinya tersebut Terdakwa telah mengatakan bahwa :
 - a. Ditengah-tengah masyarakat hampir kita tidak temukan di Daerah lain ada Pemerintah yang memusuhi ulamanya baru di Kota Palopo hanya karena untuk kepentingan Politiknya sehingga mau mengkriminalisasi ulama dan mau memenjarakan ulama, penyampaian ini sama sekali tidak.
 - b. Yang menikmati pembangunan fisik, itu hanya segelintir orang, anaknya, cucunya, kemanakannya, ini juga tidak benar karena yang menikmati sara fisik yang adalah semua warga masyarakat.
 - c. Hari ini kita menyaksikan bagaimana situasi antara kondisi Pemerintah dengan posisi kedatuan, mereka merasa tidak mendapatkan support yang maksimal, ini juga tidak benar karena Pemerintah Kota Palopo selalu menjalin hubungan baik dengan Kedatuan dan di Bulan Januari 2018 Pemerintah Kota Palopo dan Kedatuan mengadakan pertemuan.
 - d. Bayangkan kalo Daerah Pertanian, untuk mendapatkan dana hibah mesin combine harus disuruh bayar lima puluh juta rupiah, ini tidak benar karena setahu saya, saya tidak pernah dengar kalau ada Dana Hibah kemudian penerima disuruh membayar ;
- Bahwa Nasdem sebagai salah satu pendukung partai pendukung Drs. JUDAS AMIR, SH berpasangan dengan Ir. H. RAHMAT MASRI BANDASO (Juara) merasa keberatan atas video yang disampaikan Terdakwa sebagai lawan politikanya karena video tersebut bisa mempengaruhi masyarakat untuk memilih Juara dalam pemilihan walikota periode 2018-2023 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan :

9. DAVIT G. MANUPUTTY, (Saksi Ahli) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan

keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;

- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiasian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Riwayat pendidikan Saksi adalah yang pertama SD , SMP , SMA selanjutnya Sarjana Muda , S1 (Fakultas Sastra Unhas) dan S2 (Prodi Kebahasaan, Program Pasca sarjana Unhas) selanjutnya untuk jabatan pada tahun 1989 terangkat jadi PNS sampai usia 65 tahun dan Saksi mempunyai sertifikat kompetensi sebagai ahli bahasa dengan nomor : 1308/ G5.13/KP/2017, tanggal 12 Desember 2017 ;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan video Terdakwa yang sedang melakukan orasi dalam masa kampanye pada saat proses penyidikan dan video tersebut adalah sama dengan yang diperlihatkan pada saat sidang ;
- 4k - Bahwa yang dimaksud dari kata menghasut tersebut adalah membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya) sedangkan penghasutan adalah hal membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya). Menghasut adalah kata kerja dan penghasutan adalah kata benda, hal itu dapat membangkitkan hati orang supaya marah apalagi kalo orang yang mendengarkan orasi tersebut merupakan orang yang emosional ;
- Bahwa dari video dan mendengar orasi tersebut dapat di simpulkan bahwa orasi tersebut berpotensi membangkitkan kemarahan pada orang yang mendengarkan orasi tersebut. Ahli katakan berpotensi karena sifat orang yang bisa termakan hasutan bergantung pada kepribadian masing-masing. Apabila orang yang emosional tentu saja berpotensi termakan hasutan. Selain itu, orasi tersebut menjurus kepada fitnah apabila apa yang dikatakan tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti
- Bahwa yang dimaksud dengan kata dengan fitnah adalah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti mencemarkan nama baik dan merugikan kehormatan orang tersebut);
- Bahwa yang dimaksud dengan kata mengadu domba adalah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti menjadikan berselisih

(bertikai) di antara pihak yang sepaham; menarungkan (mempertarungkan, memperlagakan) kita sama kita ;

- Bahwa untuk terpenuhinya perbuatan menghasut, memfitnah dan mengadu domba sendiri adalah perbuatan atau perkataan tersebut terpenuhi atau selesai setelah perkataan yang mengandung unsur menghasut, memfitnah dan mengadu domba tersebut selesai diucapkan dan tidak perlu dilihat dari dampak apakah kemudian orang akan terpengaruh atau tidak dengan kata-kata atau kalimat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (*A de charge*), yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama nya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan :

1. Ir, **SUHERMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai wakil walikota palopo yang saat ini ikut mencalonkan diri sebagai Walikota Palopo periode 2018-2023 dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah pembawa acara pada saat Terdakwa melakukan orasi pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Tenriadjeng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa pada saat itu setahu saksi sudah masuk dalam masa kampanye dan acara pada saat itu adalah rangka kampanye dan peresmian posko

pemenang OME-BISA dimana Terdakwa adalah calon walikota periode 2018-2023 yang berpasangan dengan Budi Sada, S.Ip., M.Si. ;

- Bahwa benar di dekat lokasi (jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter) ada kegiatan (kampanye) serupa dari pasangan juara, dimana pasangan juara mengusung calon Walikota adalah Drs. H.M Judas Amir, M.H. berpasangan dengan Ir. H. Rahmat Masri Baridaso, M.Si ;
- Bahwa dalam menyampaikan orasinya tersebut Terdakwa menggunakan pengeras suara sehingga suaranya dapat didengar dari jarak yang cukup jauh dan pada saat kampanye tersebut juga dihadiri banyak massa pendukung OME-BISA ;
- Bahwa benar isi video yang telah diperlihatkan diruang persidangan, dimana Terdakwa berorasi dan ada kata-kata dari Terdakwa yang menguncapkan :
 - a. Ditengah-tengah masyarakat hampir kita tidak temukan di Daerah lain ada Pemerintah yang memusuhi ulamanya baru di Kota Palopo hanya karena untuk kepentingan Politiknya sehingga mau mengkriminalisasi ulama dan mau memenjarakan ulama ;
 - b. Yang menikmati pembangunan fisik, itu hanya segelintir orang, anaknya, cucunya, kemanakannya ;
 - c. Hari ini kita menyaksikan bagaimana situasi antara kondisi Pemerintah dengan posisi kedatuan, mereka merasa tidak mendapatkan support yang maksimal ;
 - d. Bayangkan kalo Daerah Pertanian, untuk mendapatkan dana hibah mesin combine harus disuruh bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa reaksi masyarakat yang menonton orasi Terdakwa tersebut pada saat itu antusias dan sekali-kali bertepuk tangan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi reaksi akibat orasi yang disampaikan oleh Terdakwa adalah biasa saja dan Saksi tidak melihat adanya gejolak didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Dr. SYAMSUDDIN MUCHTAR, S.H., M.H.,** (Saksi Ahli) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan

berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan atas permintaan dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin untuk adanya saksi ahli dan dari Dekan Fakultas Hukum Hasanuddin berdasarkan Surat Penugasan Nomor : 2916/ UN4.5/KP.05.00/2018 telah menugaskan Saksi untuk menjadi Saksi Ahli ;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat ini adalah Lektor Kepala dan bidang keahlian Saksi adalah dalam Hukum Pidana ;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mempunyai sertifikat khusus sebagai Saksi Ahli ;
- Bahwa Saksi pernah dikirim video yang berisi orasi Terdakwa dan catatan penuntut umum yang dikirim lewat *Whats Up* (WA) oleh penasihat hukum Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah di Dakwa dengan Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;
- Bahwa Pasal 69 tersebut menurut Saksi adalah merupakan delik formil dalam artian bahwa delik tersebut sudah terpenuhi apabila sudah terwujud perbuatannya dan tanpa harus memperhatikan akibatnya ;
- Bahwa untuk delik materiil adalah merupakan delik disamping sudah terpenuhi perbuatannya juga mensyaratkan harus ada akibat dari perbuatan tersebut ;
- Bahwa sekali lagi untuk Pasal 69 huruf c adalah merupakan delik formil ;
- Bahwa dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ada terdapat beberap unsur atau kata-kata yaitu menghasut, memfitnah dan mengadu domba, itu artinya menurut Saksi Ahli bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu terbukti maka Pasal 69 huruf c sudah terbukti, demikian pula unsur obyeknya yang disebutkan partai politik, penyerangan dan atau kelompok masyarakat juga bersifat alternatif pula ;
- Bahwa untuk arti dari unsur-unsur diatas, secara gramatikal (tata bahasa) Saksi Ahli mengambil sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mana untuk pengertian menghasut adalah membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya), arti kata

memfitnah adalah bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang) dan arti kata mengadu domba adalah menjadikan berselisih (bertikai) di antara pihak yang sepaham; menarungkan (mempertarungkan, memperlagakan) ;

- Bahwa penafsiran kata menghasut menurut Saksi Ahli penafsiran yang lebih tepat adalah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daripada di R. Soesilo ;
- Bahwa dalam penggunaan unsur dalam suatu Pasal dalam hukum pidana haruslah pas ibaratkan kita mau membuka mur ukuran 10 (sepuluh) ya jangan menggunakan kunci 12 (dua belas) ;
- Bahwa dalam hukum pidana juga dikenal adanya **Mens Rea** adalah sikap batin (niat) pelaku perbuatan pidana dan **actus reus** yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum atau kesalahan itu senditi, unsur tersebut untuk mengukur apakah ada atau tidak kesalahan dalam diri pelaku tindak kejahatan ;
- Bahwa mengenai Gakundum berwenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, menurut ahli yang ber hak untuk menetapkan Tersangka adalah penyidik, apakah itu penyidik PFNS atau penyidik kepolisian, kejaksaan, KPK atau penyidik lain-lainnya ;
- Bahwa kata-kata yang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ada menyebutkan kata-kata " hampir tidak kita temukan di daerah ada Pemerintah yang memusuhi ulamanya, baru di Kota Palopo ini, Istimewa, apakah mau kita biarkan kondisi demikian ? harusnya Pemerintah dan Ulama menjalin sinergitas yang baik, berjalan berirama, kalau berjalan seirama maka keberkahan akan datang, kalau tidak, maka kehancuran akan datang, jangan karena diingatkan, jangan karena kepentingan politik malah mau dikriminalisasi, mau dipenjarakan, aduh... laknatullah, Nauzubillah min zalik, ini yang terjadi, maukah kita biarkan kondisi demikian ?, menurut Saksi ahli adalah kata-kata Terdakwa tersebut seperti kalimat khutbah ini mengajak orang untuk berbuat baik itu pandangan saya mengajak orang untuk berbuat baik karena makna menghasut itu adalah mengajak orang untuk melakukan tindakan perbuatan yang destruktif yang yang kontraproduktif ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **H. JAMALUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan berkaitan masalah ujaran kebencian yang ingin menjatuhkan bapak Syarifuddin Daud ;
- Bahwa bapak Syarifuddin Daud adalah bapak Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu karena seiaku pengurus taklim masjid Agung Palopo ;
- Bahwa menurut saksi hubungan ulama dengan pemerintah kota palopo memang agak sedikit tegang terkait kepengurusan masjid agung luwu Palopo ;
- Pada bulan juni 2015 Walikota Palopo memberhentikan secara sepihak Pengurus Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yang merupakan asuhan dari Yayasan masjid Agung Palopo
- Bahwa tanggal 2 Juni 2017 jam 11 Walikota Kota Palopo yaitu JUDAS AMIR memerintahkan kepada Kasatpol PP untuk mencabut spanduk yang dipasang oleh Pengurus Masjid, saat itu kami selaku Pengurus Masjid keberatan atas hal tersebut, lalu salah satu pengurus masjid menanyakan terkait keberadaan spanduk tersebut dan salah satu anggota satpol PP mengatakan bahwa spanduk tersebut berada di rumah jabatan walikota palopo
- Bahwa pernah JUDAS AMIR datang ke Masjid Agung untuk melantik Pengurus Masjid Agung bentukan Walikota Palopo, pada saat itu ada utusan JUDAS AMIR meminta kunci masjid kepada saksi, namun saksi arahkan kepada salah satu pengurus masjid, dan saksi sempat mendengar bahwa "tidak ada ulama disini" kata-kata tersebut dikatakan JUDAS AMIR di masjid Agung, sehingga saksi kaget karena di dalam yayasan masjid Agung terdapat Ulama yaitu SYARIFUDDIN DAUD selaku Ketua Majelis Ulama Kota Palopo.

- Terkait kegiatan yang pada saat itu di Departemen Agama Kota Palopo, JUDAS AMIR dalam sambutannya mengatakan bahwa pengurus masjid agung tidak dapat mempertanggungjawabkan dana 1 miliar dari Pemerintah Kota Palopo, lalu saat itu ketua yayasan Masjid agung sdr. SYARIFUDDIN DAIJD dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah kota palopo tidak pernah memberikan dana sebesar 1 miliar kepada masjid agung, dan respon JUDAS AMIR saat itu hanya menyuruh ZIRMAYANTO untuk menjelaskan hal tersebut ;
- Bahwa dari serangkain peristiwa tersebut saksi beranggapan bahwa JUDAS AMIR melakukan upaya kriminalisasi terhadap ulama yang ada di kota palopo.
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan yang terjadi di Masjid Agung terkait kasus Korupsi yang sementara ditangani oleh Polres Palopo.
- Bahwa saksi beberapa kali ikut Terdakwa kampanye dan setahu Saksi Terdakwa selalui memakai kata-kata santun selalu memberikan wejangan-wejangan dan selalu mengedepankan perdamaian dan persamaan dan itu disampaikan dalam kampanye ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **Drs. M. SYARIFUDDIN P.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi hadir adalah pengurus masjid agung luwu Palopo ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video sewaktu Terdakwa berorasi ;
- Bahwa pada 20/12/2017 terjadi ketegangan antara walikota saat itu dengan pengurus masjid agung luwu Palopo, dan walikota saat itu menyatakan "tidak ada ulama disini" ;
- Bahwa hubungan antara pengurus masjid agung luwu Palopo dengan pemerintah kota Palopo tidak harmonis ;
- Bahwa menurut saksi, hubungan pemerintah kota Palopo dengan

lembaga adat (datuk) tidak harmonis. Hal ini karena ketika saksi 3 menyarankan untuk memediasi pengurus masjid agung luwu palopo dengan pemerintah melalui lembaga adat, tetapi pemerintah (dr suyuti) mengatakan "sekarang tidak ada datuk" ;

- Bahwa menurut saksi walikota saat itu tidak menjelaskan kenapa terjadi pergantian pengurus masjid agung luwu Palopo., sehingga terjadi hubungan yang tidak harmonis ;
- Bahwa yang mengangkat pengurus masjid adalah Pembina ;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang pembina yakni Frof Said, termasuk Masri Bandaso ;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Pemerintah dengan pengurus mesjid tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di pengadilan terkait pidato atau orasi pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Tenriadjeng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa pada saat itu sudah masuk dalam masa kampanye dan acara pada saat itu adalah rangka kampanye dialogis dan peresmian posko pemenang OME-BISA dimana Terdakwa adalah calon walikota periode 2018-2023 yang berpasangan dengan Budi Sada, S.Ip., M.Si. ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi video dalam barang bukti yang kemudian ditayangkan di Pengadilan, namun demikian isi tersebut adalah sepenggal-sepenggal saja tidak berisi secara menyeluruh ;
- Bahwa meski sepenggal-sepenggal memang isi orasi atau pidato seperti itu dan tidak ada pemotongan ditengah-tengahnya ;
- Bahwa tanggal 21 Pebruari 2018 sudah masuk dalam masa kampanye karena masa kampanye dimulai tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 ;

- Bahwa yang hadir pada saat kampanye tanggal 21 Pebruari 2018 adalah sekitar 100 (seratus) orang ;
- Bahwa Terdakwa benar mengatakan "" hampir tidak kita temukan di daerah ada Pemerintah yang memusuhi ulamanya, baru di Kota Palopo ini, Istimewa, apakah mau kita biarkan kondisi demikian ? harusnya Pemerintah dan Ulama menjalin sinergitas yang baik, berjalan berirama, kalau berjalan seirama maka keberkahan akan datang, kalau tidak, maka kehancuran akan datang, jangan karena diingatkan, jangan karena kepentingan politik malah mau dikriminalisasi, mau dipenjarakan, aduh... laknatullah, Nauzubillah min zalik, ini yang terjadi, maukah kita biarkan kondisi demikian ? ", hal tersebut dilandasi karena Terdakwa pernah melihat Surat dari yayasan Masjid Agung pada presiden dan Kapolri yang mohon perlindungan karena adanya upaya kriminilasasi, sehingga itu menjadi dasar bagi Terdakwa bahwa ada pemerintah yang memusuhi ulama nya sekaligus ini sebenarnya motivasi bagi Terdakwa bawakan kalau pemerintahan yang baik maka sebaiknya pemerintah dan ulama itu bersinergi itu. Pemerintah harus bersikap baik harus bersinergi karena disitu kita tidak menunjuk person karena Terdakwa juga menjadi bagian dari pemerintah tentu itu kritik bagi Terdakwa (selaku wakil walikota) juga kalau itu Terdakwa lakukan ;
- Bahwa untuk kata-kata "Apalagi untuk mendapatkan bantuan harus membayar, bayangkan kalo Daerah Pertanian, untuk mendapatkan mesin combine itu, disuruh bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), katanya bantuan hibah, Gratis.. Kok masyarakat disuruh bayar ? terus peran Pemerintah dimana ? ", Terdakwa menerangkan bahwa ada beberapa petani yang tidak mau disebutkan namanya melapor atau pengaduan kepada Saksi yang menjabat sebagai Wakil Walikota Palopo dan sebagai Wakil Walikota Terdakwa mempunyai tugas melekat sebagai pengawas ;
- Bahwa menanggapi laporan dari para petani tersebut, Terdakwa pernah menyarankan untuk melaporkan, tetapi mereka ketakutan, takut tidak mendapat bantuan dan takut ribet ;
- Bahwa yang dimaksud "pemerintah" oleh Terdakwa adalah Terdakwa selaku diri pribadi, karena ini sekali lagi ini motivasi-motivasi bagi Terdakwa nanti siapapun pemerintahnya siapapun tapi kalau itu motivasi bagi Terdakwa kalau Terdakwa terpilih maka hal-hal yang tidak baik akan kita hilangkan. Sekali lagi kita tidak tunjukkan kepada siapa,kita ingin menggambarkan

bahwa pemerintahan itu sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan tatanan dan aturan jangan sampai pemerintahan itu ada orang yang tidak kelihatan mengatur seolah-olah nampak ada kelihatan yang mengatur, itu jadi jangan kita tidak mau seperti itu, kita tidak menyebut nama jangan sampai menjadi baper bawa perasaan :

- Bahwa kalimat "..jangan seperti kentut tidak terasa tetapi baunya dimana-mana.." itu juga ditunjukkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa mengenai hubungan pemerintah dengan tokoh adat pernah Terdakwa mendengar mendengar keluhan keluhan dari kedatuan terkait dengan kondisi hubungan karena kesepakatan 4 (empat) kepala daerah untuk memberikan bantuan kepada istana tetapi harus melalui lembaga-lembaga sesuai dengan cara membentuk lembaga yang sudah dibentuk, teman-teman merasa yakin informasi kepada kami ini kan masukkan keluhan bawah ini seolah-olah ada hal yang tidak nyambung dibuat Miss padahal sudah diikuti keinginannya antara 4 (empat) kabupaten yang lain tidak bisa memberikan bantuan kan harus masuk melalui pemerintah kota dulu itu keluhan-keluhan inilah yang akan disampaikan sebagai sekali lagi motivasi bagi kami bawa ke depan semua komponen masyarakat itu harus bersinergi termasuk dengan kedatuan termasuk dengan ulama dan siapapun masyarakat :
- Bahwa Terdakwa tidak ada pembekalan sebelum kampanye untuk boleh berkata ada yang boleh diucapkan dan ada yang tidak boleh diucapkan dalam kampanye, dan juga Terdakwa tidak ada niat untuk menghasut dan itu kan kita buktikan kepada audiens yang hadir dan hampir semua masyarakat tahu lah kalau yang seperti itu makanya tidak ada Sekali lagi Tidak ada niat kita mau menghasut merigadu domba apalagi mau ya memfitnah karena apa kita sampaikan yang basisnya data fakta yang Berdasarkan informasi dan masukan selama ini yang kita temukan di masyarakat :
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar dari saudara Suherman pernah disampaikan oleh saudara Farid Kasim Judas mengatakan bahwa waktu itu saya diajak berpaket kembali makanya saya menganggap ini bagian dari sosialisasi kalau kita pakai kembali maka kasus Masjid Agung ini kita tutup dan itu menurut Terdakwa ada upaya Kriminalisasi, karena mereka merasa bahwa akan menutup kasus ini kalau saya mau berpaket kembali itu disampaikan oleh anaknya Pak Yudas ;

- Bahwa mengenai sikap batin pada saat orasi tanggal 21 Februari 2018 adalah bahwa sekali lagi kita ini semua menganggap ini adalah saudara Mitra kompetisi ini hanya kepentingan sesaat Jangan kita keberatan kepentingan masyarakat banyak anak karena perbedaan itu aja penyakit Pilkada damai bersih tapi jangan juga kita hanya menjadi sebuah slogan maksud saya. Selalu saya sampaikan saya ingatkan setiap momen Apapun saja kepada orang yang kami temui Mari kita berkompetisi secara fair secara sehat dan selalu saja jangan pilih saya kalau ada yang lebih baik selalu saya ingatkan tarik yang terbaik kepentingan kita ini untuk kepentingan daerah kita ;
- Bahwa dalam orasi kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa menyampaikan apa adanya kalau ada yang merasa berarti semua yang kita sampaikan mungkin betul mungkin karena kalian karena terbawa perasaan terbawa perasaan karena dia baper ;
- Bahwa mengenai laporan-laporan dari masyarakat (petani), Terdakwa selaku wakil walikota belum pernah hal tersebut kepada walikota, karena sesuatu itu harus kita laporkan kalau yang bersangkutan mau memberikan Informasi secara langsung karena kesulitan kita ketika kita aja untuk menyampaikan mereka ketakutan memberikan kesaksian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk lebih menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model : SM-G313HZ, warna putih silver yang berisikan video orasi politik (kampanye) calon walikota Palopo sdr. Dr. Ahmad Syarifuddin Daud, S.E., M.Si. ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 telah menetapkan :
 1. Drs. H.M Judas Amir, M.H. sebagai Calon Walikota dan Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si, sebagai Calon Wakil Walikota ;
 2. Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, SE., M.Si, sebagai Calon Walikota dan Budi Sada, S Ip., M.Si, sebagai Calon Wakil Walikota ;

- Bahwa ke dua Calon Walikota Palopo yaitu Drs. H.M Judas Amir, M.H. dan Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, SE., M.Si (Terdakwa) adalah Walikota dan Wakil Walikota periode tahun 2013-2018 ;
- Bahwa berdasarkan PKPU No. 1 Tahun 2017 yang telah dirubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018, tahapan kegiatan kampanye terbatas dilaksanakan mulai tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Tenriadjeng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Terdakwa telah melakukan kampanye dan peresmian posko pemenang OME-BISA ;
- Bahwa benar dalam kampanye pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Tenriadjeng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Terdakwa telah melakukan orasi dan mengucapkan kata-kata :
 - a. Hampir tidak kita temukan di daerah ada Pemerintah yang memusuhi ulamanya, baru di Kota Palopo ini, Istimewa, apakah mau kita biarkan kondisi demikian ? harusnya Pemerintah dan Ulama menjalin sinergitas yang baik, berjalan berirama, kalau berjalan seirama maka keberkahan akan datang, kalau tidak, maka kehancuran akan datang, jangan karena diingatkan, jangan karena kepentingan politik malah mau dikriminalisasi, mau dipenjarakan, aduh... laknatullah, Nauzubillah min zalik, ini yang terjadi, maukah kita biarkan kondisi demikian ? " ;
 - b. Yang menikmati pembangunan fisik, itu hanya segelintir orang, anaknya, cucunya, kemanakannya ;
 - c. Hari ini kita menyaksikan bagaimana situasi antara kondisi Pemerintah dengan posisi kedatuan, mereka merasa tidak rnenapatkan support yang maksimal ;
 - d. " Apalagi untuk mendapatkan bantuan harus membayar, bayangkan kalo Daerah Pertanian, untuk mendapatkan mesin combine itu, disuruh bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), katanya bantuan hibah, Gratis.. kok masyarakat disuruh bayar ? terus peran Pemerintah dimana ? " ;
- Bahwa pada saat Terdakwa orasi dihadiri ratusan simpatisan OME-BISA ;
- Bahwa orasi Terdakwa tersebut diatas ternyata telah di video, kemudian menyebar dan diupload di media sosial Facebook dan menjadi viral (terkenal) ;

- Bahwa salah satu video orasi Terdakwa adalah sebagaimana tersimpan di Handphone merk Samsung model : SM-G313HZ, warna putih silver milik Saksi Wahyudi ;
 - Bahwa dalam Orasi tersebut tidak disebutkan nama seseorang tetapi disebut kata pemerintah ;
 - Bahwa akibat dari isi orasi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yang diantaranya menyebutkan "ternyata pemerintah Kota Palopo telah memusuhi ulamanya dan melakukan kriminalisasi terhadap ulama dengan cara ingin memenjarakannya" telah membuat Saksi Agus Hanafi, Saksi Herman Saputra, S.IP dan Saksi Wahyudi, S.H, membuat kecewa dan marah kepada pemerintah Palopo ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH meskipun dalam orasi tersebut Terdakwa tidak menyebut nama seseorang tetapi menyebut kata "pemerintah", Saksi merasa bahwa yang dimaksud pemerintah tersebut adalah diri Saksi selaku Saksi selaku Walikota Palopo Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.73-4524 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan mengesahkan Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH selaku Walikota Palopo masa Jabatan Tahun 2013 sampai 2018 yang berarti apa yang diucapkan oleh DR. AHMAD SYARIFUDDIN DAUD, SE. M.Si, (Terdakwa) itu ditujukan kepada Saksi selaku Walikota Palopo yang pada saat ini sedang cuti karena ikut mencalonkan sebagai calon walikota Kota Palopo, dan apa yang diucapkan oleh Terdakwa adalah tidak benar semua, merugikan nama baik Saksi dan membuat Saksi kecewa dan marah ;
 - Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam orasinya tersebut tidak ada niat menghasut, memfitnah ataupun mengadu domba, menurut Terdakwa apa yang disampaikan dalam orasinya tersebut adalah basisnya data fakta yang berdasarkan informasi dan masukan selama ini yang kita temukan di masyarakat, dan kata "pemerintah" ditunjukkan kepada diri pribadi Terdakwa yang merupakan bagian dari pemerintah kota Palopo (Wakil Walikota), dan merupakan motivasi dari Terdakwa apabila terpilih menjadi Walikota Palopo akan hal-hal yang tidak baik akan kita hilangkan dan pemerintahan akan dilaksanakan sesuai dengan tatanan dan aturan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam **Pasal 187 ayat (2) jo. Pasal 69 huruf c Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c yaitu melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si**, yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Catatan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana

dimaksud dalam **Pasal 44 KUHP**, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c yaitu melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en wetens*), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ;

Menimbang, bahwa Pasal 69 huruf c ini terdiri dari beberapa perbuatan yaitu menghasut, memfitnah dan mengadu domba, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Saksi ahli hukum pidana yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Ahli Dr. SYAMSUDDIN MUCHTAR. S.H., M.H, dimana Saksi Ahli berpendapat bahwa "dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ada terdapat beberapa unsur atau kata-kata yaitu menghasut, memfitnah dan mengadu domba, itu artinya menurut Saksi Ahli bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu terbukti maka Pasal 69 huruf c sudah terbukti, demikian pula unsur obyeknya yang disebutkan partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat juga bersifat alternatif pula" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Saksi Ahli Dr. SYAMSUDDIN MUCHTAR, S.H., M.H., yang berpendapat bahwa Pasal 69 huruf c ini merupakan delik formil dalam artian delik tersebut sudah terpenuhi

apabila sudah terwujud perbuatannya dan tanpa harus memperhatikan akibatnya ;

Menimbang, bahwa mengacu pengertian menghasut, memfitnah dan mengadu domba sendiri, Majelis juga sependapat dengan keterangan saksi ahli bahasa yaitu Saksi DAVIT G. MANUPUTTY dan saksi ahli hukum pidana yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Dr. SYAMSUDDIN MUCHTAR, S.H., M.H., yang mengambil pengertian menghasut, memfitnah dan mengadu domba dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu arti kata **menghasut** adalah membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya), arti kata **memfitnah** adalah bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang) dan arti kata **mengadu domba** adalah menjadikan berselisih (bertikai) di antara pihak yang sepaham; menarungkan (mempertarungkan, memperlagakan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Tenriadjeng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Terdakwa telah melakukan kampanye dan peresmian posko pemenang OME-BISA, dimana dalam orasinya Terdakwa sendiri telah mengakui mengucapkan penggalan kata-kata :

- a. Hampir tidak kita temukan di daerah ada Pemerintah yang memusuhi ulamanya, baru di Kota Palopo ini, Istirnewa, apakah mau kita biarkan kondisi demikian ? harusnya Pemerintah dan Ulama menjalin sinergitas yang baik, berjalan berirama, kalau berjalan seirama maka keberkahan akan datang, kalau tidak, maka kehancuran akan datang, jangan karena diingatkan, jangan karena kepentingan politik malah mau dikriminalisasi, mau dipenjarakan, aduh... laknatullah, Nauzubillah min zalik, ini yang terjadi, maukah kita biarkan kondisi demikian ? " ;
- b. Yang menikmati pembangunan fisik, itu hanya segelintir orang, anaknya, cucunya, kemanakannya ;
- c. Hari ini kita menyaksikan bagaimana situasi antara kondisi Pemerintah dengan posisi kedatuan, mereka merasa tidak mendapatkan support yang maksimal ;
- d. Bayangkan kalo Daerah Pertanian, untuk mendapatkan mesin combine itu, disuruh bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), katanya

bantuan hibah, Gratis.. kok masyarakat disuruh bayar ? terus peran Pemerintah dimana ? " ;

Menimbang, bahwa kalimat atau kata-kata tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan adalah memang Terdakwa sengaja disampaikan dalam rangka orasi kampanye dihadapan massa yang hadir dalam rangka meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi apabila Terdakwa menjadi Walikota Palopo, sehingga dalam hal ini unsur dengan sengaja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) point penggalan kata-kata diatas, dihubungkan dengan Catatan Penuntut Umum, Penuntut Umum dalam Catatan hanya mendakwa Terdakwa dengan 2 (dua) perkataan saja, yaitu ;

- 
- a. Hampir tidak kita temukan di daerah ada Pemerintah yang memusuhi ulamanya, baru di Kota Palopo ini, Istimewa, apakah mau kita biarkan kondisi demikian ? harusnya Pemerintah dan Ulama menjalin sinergitas yang baik, berjalan berirama, kalau berjalan seirama maka keberkahan akan datang, kalau tidak, maka kehancuran akan datang, jangan karena diingatkan, jangan karena kepentingan politik malah mau dikriminalisasi, mau dipenjarakan, aduh... laknatullah, Nauzubillah min zalik, ini yang terjadi, maukah kita biarkan kondisi demikian ? " ;
 - b. Bayangkan kalo Daerah Pertanian, untuk mendapatkan mesin combine harus disuruh bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), katanya bantuan hibah gratis, kok masyarakat disuruh bayar, terus peran pemerintah dimana ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) kalimat tersebut diatas sebagaimana tersebut dalam catatan Penuntut Umum, Majelis berpendapat 2 (dua) kalimat atau kata-kata tersebut tidak perlu dibuktikan semua untuk terpenuhinya unsur Pasal Pasal 69 huruf c Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016, salah satu dari 2 (dua) kalimat atau kata-kata tersebut diatas terbukti maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana terkandung dalam Pasal Pasal 69 huruf c Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) kalimat atau kata-kata tersebut diatas semua diakui oleh Terdakwa memang diucapkan oleh Terdakwa pada saat orasi hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Tenriadjeng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu kalimat (kata-kata) yang menurut Majelis Hakim, yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama

persidangan berlangsung, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari kalimat (kata-kata) "Bayangkan kalo Daerah Pertanian, untuk mendapatkan mesin *combine* harus disuruh bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), katanya bantuan hibah gratis, kok masyarakat disuruh bayar, terus peran pemerintah dimana?", dipersidangan perkataan tersebut sebagian telah dibenarkan oleh Saksi Dr. HM Judas Amir, MH., yang mana Saksi Dr. HM Judas Amir, MH. menerangkan bahwa bahwa program pembagian mesin *combine* untuk pertanian adalah program yang ada pada saat Saksi menjabat sebagai Walikota Palopo periode 2013-2018 dan Terdakwa selaku Wakil Walikota. Dan dari keterangan Saksi Dr. HM Judas Amir, MH., berkesesuaian dengan keterangan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Wakil Walikota Palopo periode 2013-2018, telah menerima beberapa pengaduan atau laporan dari beberapa petani yang tidak mau disebutkan identitasnya mengenai mesin *combine* tersebut ;

 Menimbang, bahwa dari kalimat tersebut diatas Saksi Dr. HM Judas Amir, MH., telah menyangkal dan menyatakan tidak benar bahwa "untuk mendapatkan mesin *combine* harus disuruh bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", walaupun ada kenapa tidak dilaporkan saja oleh Terdakwa siapa yang telah melakukan pungutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan alasan Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ada beberapa petani yang tidak mau disebutkan namanya melapor atau pengaduan kepada Saksi yang menjabat sebagai Wakil Walikota Palopo dan sebagai Wakil Walikota Terdakwa mempunyai tugas melekat sebagai pengawas dan menanggapi laporan dari para petani tersebut, Terdakwa pernah menyarankan untuk melaporkan, tetapi mereka ketakutan, takut tidak mendapat bantuan dan takut ribet ;

Menimbang, bahwa dari alasan Terdakwa tersebut diatas, selama persidangan berlangsung, Terdakwa tidak mengajukan data-data atau bukti-bukti yang dapat menguatkan alasannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perkataan Terdakwa pada saat orasi hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Tenriadjeng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, yang menyebutkan "Bayangkan kalo Daerah Pertanian, untuk mendapatkan mesin *combine* harus disuruh bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), katanya bantuan hibah gratis, kok masyarakat disuruh bayar, terus peran pemerintah dimana" adalah merupakan perkataan yang dapat

dikategorikan adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan sehingga Perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim memenuhi salah satu unsur yang tersebut dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini yaitu memfitnah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa dalam orasinya tersebut memang Terdakwa tidak secara spesifik menyebut nama seseorang, tetapi menyebut kata "pemerintah" ;

Menimbang, bahwa dari kata "pemerintah", sebagaimana telah diuraikan diatas adalah dengan merujuk dari keterangan Terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa sewaktu menjabat Wakil Walikota Palopo telah beberapa kali menerima laporan atau pengaduan dari petani mengenai mesin combine harus disuruh bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), telah terbukti bahwa ditunjukkan pada saat pemerintahan dimana Terdakwa menjabat sebagai Wakil Walikota Palopo, dan perkataan tersebut dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa ditunjukkan kepada Terdakwa sendiri yang merupakan bagian dari pemerintahan Kota Palopo (Wakil Walikota)

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Dr. HM Judas Amir, MH., merasa bahwa yang disebut "pemerintah" adalah diri Saksi sebagai Walikota pada saat itu dan Saksi merasa sebagai pribadi merasa marah dan dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dari kata "pemerintah" yang disebut oleh Terdakwa dalam orasinya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dengan "pemerintah" pada saat pembagian mesin combein untuk pertanian adalah pada saat di pimpin oleh Saksi Dr. HM Judas Amir, MH selaku Walikota dan Terdakwa selaku wakii Walikota, namun demikian dihubungkan dengan waktu orasi tersebut disampaikan oleh Terdakwa adalah dalam rangkaian kegiatan kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, dimana Saksi Dr. HM Judas Amir, MH adalah satu-satunya rival atau lawan politik pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo periode 2018-2023, sehingga meskipun secara tidak langsung Terdakwa menyebut nama seseorang (pemerintah) namun demikian menurut Majelis Hakim perkataan "pemerintah" tersebut disamping ditunjukkan kepada pemerintahan Kota Palopo, tetapi secara tidak langsung juga ditunjukkan kepada Saksi Dr. HM Judas Amir, MH., selaku pribadi yang menjadi lawan politik Terdakwa, sehingga demikian unsur perbuatan tersebut (memfitnah) ditunjukkan kepada siapa sebagaimana salah syarat terpenuhinya unsur ini telah terbukti yaitu

sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 187 ayat (2) jo. Pasal 69 huruf c Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye"** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Catatan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung Model : SM-G313HZHZ Warna Putih Silver berisi orasi politik (Kampanye) Saudara Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE, M.Si, dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **SENIN, tanggal 09 April 2018**, oleh **ARIEF WINARSO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO M. AMAHORSEJA, SH**, dan **HERI KUSMANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota

dan dibantu oleh **RIDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **IKRAM M. SALEH, SH. MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

1. **ERWINO M. AMAHORSEJA, SH**

Ttd.

2. **HERI KUSMANTO, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

ARIEF WINARSO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RIDA, SH.

